



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 76/Permentan/OT.140/11/2011**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peramalan, pengamatan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.130/6/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2731//M.PAN-RB/11/2011, tanggal 14 Nopember 2011;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN.**

### **BAB I**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

##### **Pasal 1**

- (1) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut BB-POPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- (2) BB-POPT secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.
- (3) BB-POPT dipimpin oleh seorang Kepala.

##### **Pasal 2**

BB-POPT mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

##### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB-POPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;

- c. pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP);
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT;
- h. pemberian pelayanan kegiatan peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pengelolaan cadangan bahan pengendali OPT tingkat nasional;
- j. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga BB-POPT.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

(1) BB-POPT terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Program dan Evaluasi;
- d. Bidang Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BB-POPT sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### **Pasal 5**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan serta penyimpanan dan pengelolaan cadangan bahan pengendali OPT tingkat Nasional.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan cadangan bahan pengendali OPT tingkat Nasional.

## Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, dan kearsipan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan cadangan bahan pengendali OPT tingkat nasional.

## Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kerja sama peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pemantauan dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyusunan laporan hasil peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

## Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

## Pasal 12

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan kerja sama peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;

- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan hasil peramalan, pengembangan peramalan OPT dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

#### **Pasal 13**

Bidang Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemberian pelayanan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT, penyusunan informasi dan dokumentasi hasil peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT, pengembangan peramalan, pengamatan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan teknis peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT, pengembangan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT, serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT, serta pengembangan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

#### **Pasal 15**

Bidang Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Teknis;
- b. Seksi Informasi dan Dokumentasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan teknis peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT, pengembangan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi dan dokumentasi hasil peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT, pengembangan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

#### **Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:
- a. melakukan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor serta penentu perkembangan OPT;
  - b. melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem PHT;
  - c. melakukan dan menyusun perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem mutu dan standar Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP);
  - f. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BB-POPT maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 20**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BB-POPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BB-POPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BB-POPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### **Pasal 23**

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada atasan masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

#### **Pasal 24**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 25**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 26**

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

### **BAB IV**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 28**

- a. Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV. a.

**BAB V**

**LOKASI**

**Pasal 29**

BB-POPT berlokasi di Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

**BAB VI**

**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 30**

BB-POPT dalam melaksanakan tugas, mengelola dan menggunakan instalasi dan kebun percobaan Jatisari di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 32**

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.130/6/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Nopember 2011





Lampiran Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor : 76/Permentan/OT.140/11/2011  
Tanggal : 30 Nopember 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**



MENTERI PERTANIAN,  
  
SUSWONO